

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa hukum merupakan serangkaian norma atau kaidah-kaidah yang berisi tentang segala sesuatu yang harus dilakukan serta sekaligus mengatur segala sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hukum merupakan suatu kaidah yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan juga berisi tentang kaidah sanksi bagi siapapun yang tidak mengindahkan dan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang diberlakukan.

“Hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, dalam hidup bermasyarakat. Dalam mengatur hubungan ini, hukum memberi wewenang dan batasan-batasan, sehingga kita kenal adanya hak dan kewajiban. Selanjutnya hubungan yang diatur oleh hukum ini kita kenal dengan sebutan hubungan hukum”.¹

“Pengaturan yang dibentuk oleh penguasa Negara menimbulkan norma hukum. Kaidah tersebut berupa peraturan-peraturan dalam segala bentuk dan jenisnya. Dalam kehidupan sehari-hari terbukti norma hukum mengikat setiap orang. Norma hukum dapat dipaksakan dan dipertahankan oleh nagara”.² Demikian akan timbul suatu sifat imperative atau memaksa yang merupakan suatu kesatuan dengan keberadaan hukum. Begitu pula dengan peraturan daerah sebagai salah satu bentuk

¹Burhan Ashshofa, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT. Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 9.

²Sudarsono, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kelima, PT Rineka Cipta, Jakarta. hlm. 166.

peraturan perundang-undangan yang merupakan manifestasi nyata dari keberadaan hukum, merupakan suatu kaidah yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dalam hal ini adalah pemerintah daerah serta mempunyai sanksi yang akan dikenakan bagi siapa saja yang melanggarnya sebagai suatu ketentuan yang bersifat memaksa sehingga mempunyai ciri-ciri hukum secara mutlak.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dijelaskan bahwa pemerintah pusat memberikan suatu keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah guna menghadapi perkembangan, baik dalam maupun di luar negeri, serta persaingan global.

Atas dasar pola pemikiran tersebut di atas, legislatif telah menetapkan suatu produk peraturan perundang-undangan yang selaras dengan iklim reformasi, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itulah, sebagai wujud nyata dari adanya dukungan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah, maka melalui UU PEMDA telah tercipta suatu mekanisme kekuasaan pemerintahan daerah yang pada hakikatnya memerlukan suatu kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab secara proporsional dan berkeadilan.

Salah satu kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah adalah kewenangan pemerintah daerah untuk

menetapkan suatu peraturan daerah tentang retribusi. Hal tersebut pada dasarnya merupakan suatu kewenangan dibidang hukum yang mencerminkan adanya inisiatif pemerintah daerah yang terlihat dari proses ditetapkannya suatu peraturan daerah tanpa harus menunggu pengesahan dari pemerintah pusat terlebih dahulu.

Pada hakikatnya hal tersebut adalah dalam rangka untuk mewujudkan kemandirian daerah, dimana tanggung jawab yang besar dalam hal pengaturan dibidang perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat daerahnya.

demikian, setiap produk hukum daerah yang sifatnya mengatur akan dapat langsung diundangkan sebagai suatu peraturan perundang-undangan yang mempunyai daya mengikat yang selanjutnya ditempatkan dalam lembaran daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Pemda Nomor 2 Tahun 2015, akan diketahui bahwa pada dasarnya pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan suatu produk hukum bagi tiap-tiap daerah yang bersangkutan, dimana yang dimaksud dengan produk hukum tersebut adalah suatu peraturan daerah (Perda) yang dapat ditetapkan tanpa menunggu adanya izin dan atau pengesahan dari pemerintah pusat, termasuk peraturan daerah yang menyangkut tentang retribusi atau pajak-pajak daerah.

Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak ialah iuran wajib yang dilakukan untuk pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang,

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah. Desentralisasi adalah penyerahan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang pada dasarnya menjadi wewenang dan tanggung jawab daerah sepenuhnya (kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan segi-segi pembiayaan).

Berkaitan dengan kebijaksanaan Negara dibidang pajak ini, menurut Suparmoko , bahwa pajak disamping sebagai sumber penerimaan Negara yang utama (fungsi *budget*). Pajak berfungsi sebagai alat mengatur dan mengawasi kegiatan swasta dalam perekonomian (regular), dan pajak sebagai alat anggaran (*budgetary*), dan pajak digunakan untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan rutin pemerintah.³

Pajak menurut Aristanti Widyaningsih dalam buku Hukum Pajak dan Perpajakan adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang sehingga dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.⁴

Berbagai upaya atau kebijakan yang ditempuh pemerintah dan disertai pula dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, mengharuskan pihak legislative dan eksekutif di Kota Gorontalo untuk

³Suparmoko M. 1994. *Azas-azas Ilmu Keuangan Negara*. Edisi Kedua, BPFE, Yogyakarta. hlm. 96.

⁴ Aristanti Widyaningsih. 2013. *Hukum Pajak dan Perpajakan*, Penerbit Alfabeta Bandung, hlm. 2.

bersama-sama merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum merupakan salah satu upaya pemerintah Kota Gorontalo dalam mengendalikan dan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan yang ada di Kota Gorontalo serta upaya untuk menghimpun potensi pelayanan parkir pemilik kendaraan sebagai Pendapatan Asli Daerah (selanjutnya disingkat PAD) yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, dan pembangunan daerah.

Pada hasil observasi yang dilakukan calon peneliti terkait Pendapatan Anggaran Daerah (PAD) khusus parkir setidaknya ada 2 hal, yakni pajak parkir dan retribusi parkir. Adapun jumlah parkir tepi jalan umum yang tersebar di Kota Gorontalo terdiri atas:⁵

1. Jalan MT Haryono;
2. Jalan Suprpto;
3. Jalan Jendral Sudirman;
4. Jalan Jendral Suparman;
5. Jalan Raja Eyato;
6. Jalan Aloe Saboe.

Adapun untuk mendapatkan izin hanya memasukan surat permohonan ke Dinas Perhubungan Kota Gorontalo setelah itu pihak Dinas Perhubungan Kota

⁵ Hasil Wawancara bersama Kepala Dinas perhubungan Kota Gorontalo, Rabu 16 Desember 2015.

Gorontalo akan memberikan kartu izin kepada yang mengajukan permohonan itu pun hanya berlaku tiga bulan kedepan. Sementara untuk Mall, Hotel Magna dan rumah sakit hanya dikenakan pajak dari Pemerintah Kota Gorontalo, akan tetapi tarif yang dikenakan untuk kendaraan tidak sesuai dengan petunjuk Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Adapun tarif yang dipakai saat ini adalah sebagai berikut:

1. Mobil 5.000,-/jam
2. Motor 2.000 hingga Rp.3.000,-/jam

Adapun jumlah parkir liar yang ada di Kota Gorontalo bisa ditemukan di beberapa tempat, diantaranya sebagai berikut:

1. Parkir Depan BNI
2. Parkir Kompleks Pasar Sentra
3. Parkir Jalan Taruna Remaja
4. Parkir depan Toko Swadaya

Sebagai bahan perbandingan, calon peneliti juga akan menguraikan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum sebagaimana penjelasan Pasal 8 dalam Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebagaimana berikut ini:

Tabel I
Struktur dan Besarnya Tarif

Tingkat Kepadatan Lalu Lintas	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif
Rendah	Sedan, jeep, mini bus, pickup, dan sejenisnya. Bus Truk Sepeda Motor Bentor	Rp. 2.000 / sekali parkir Rp. 2.000 / sekali parkir Rp. 2.000 / sekali parkir Rp. 1.000 / sekali parkir Rp. 1.000 / sekali parkir
Tinggi	Sedan, jeep, mini bus, pickup, dan sejenisnya Bus Truk Sepeda Motor Bentor	Rp. 2.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir Rp. 3.000 / sekali parkir Rp. 1.000 / sekali parkir Rp. 1.000 / sekali parkir

Berdasarkan table 1 di atas, calon peneliti menilai, bahwa pemungutan tarif parkir yang selama ini berlaku tidak sesuai amanah dalam Pasal 8 Perda Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, sebab besaran tarif yang berlaku saat ini untuk jenis kendaraan sepeda motor bisa mencapai Rp. 3.000,- hingga 5.000,- per sekali parkir. Besarnya pungutan jasa parkir ini juga terjadi pada hari-hari tertentu, misalnya pada pelaksanaan konser, festival, pameran hingga pelaksanaan pasar senggel pada setiap bulan Ramadhan, dimana jasa untuk parkir sekali saja bisa mencapai angka Rp 5.000,- untuk kendaraan sepeda motor, dan Rp. 10.000,- untuk kendaraan mobil pada sekali parkir saja. Adapun besaran tariff yang diterima pemerintah Kota Gorontalo dalam setiap bulannya sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Namun sejauh mana Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum ini mampu memberi kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kota Gorontalo, maka penulis berinisiatif untuk menjadikan persoalan ini sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan dengan maksud melakukan penelitian berdasarkan rumusan judul yang diajukan oleh calon peneliti sebagaimana berikut ini **"Efektivitas Pelayanan Perparkiran Di Kota Gorontalo Ditinjau Dari Perda No. 12 Tahun 2011"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan pungutan tarif retribusi parkir di Kota Gorontalo?
2. Apa saja faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Gorontalo dalam menanggulangi parkir liar?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai, adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan pungutan tarif retribusi parkir di Kota Gorontalo.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor penghambat Pemerintah Kota Gorontalo dalam menanggulangi parkir liar.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk:

- a) Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Hukum pada khususnya.
- b) Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan bagi mahasiswa dan kalangan peneliti hukum untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

- a) Bagi Peneliti
Hasil karya ilmiah ini disamping menjadi salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan studi S1 di Universitas Negeri Gorontalo pada jurusan Ilmu Hukum, tentu juga sangat bermanfaat dalam menambah khasanah ilmu pengetahuan.
- b) Bagi mahasiswa jurusan Ilmu Hukum
Penulis juga sangat menaruh harapan besar agar kiranya hasil penelitian ini dijadikan sebagai salah satu referensi bagi mahasiswa pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan dan referensi bagi perpustakaan di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo (UNG), khususnya Jurusan Ilmu Hukum.